



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria

Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804

Volume 06, Nomor 01, Oktober 2026

Artikel diterbitkan: 18 Oktober 2026 DOI: <https://doi.org/10.24198/litra.v6i1.2856>

Plagiarism Report: 30% AI Written: 15%

Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan atas Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs): Perbandingan Indonesia dan Uni Eropa

Corporate Legal Liability For Environmental Pollution Within The Framework Of The Sustainable Development Goals (Sdgs): A Comparison Between Indonesia And The European Union

Muhammad Fadhil Sofyan^a dan Nuchraha Alhuda Hasnda^b

^{a,b} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia. Email: fadhil.sofyan_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas perusahaan masih menjadi persoalan serius dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan hukumnya terletak pada belum optimalnya pertanggungjawaban hukum perusahaan dalam mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan, khususnya di Indonesia. Penelitian terdahulu umumnya membahas tanggung jawab korporasi atau hukum lingkungan secara terpisah, sedangkan kajian yang menghubungkan pertanggungjawaban perusahaan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui perbandingan Indonesia dan Uni Eropa masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi keadilan lingkungan dan pembangunan dalam hukum internasional serta membandingkan pengaturan pertanggungjawaban hukum perusahaan atas pencemaran lingkungan hidup di Indonesia dan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar pengaturan yang cukup lengkap, namun Uni Eropa lebih efektif karena menerapkan model yang preventif, restoratif, dan terintegrasi.

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan; pencemaran lingkungan; pertanggungjawaban hukum perusahaan; *sustainable development goals* (SDGs); uni eropa.

ABSTRACT

Environmental pollution caused by corporate activities remains a serious issue in achieving sustainable development. The legal problem lies in the fact that corporate legal liability has not yet functioned optimally in preventing and remedying environmental damage, particularly in Indonesia. Previous studies generally examine corporate liability or environmental law separately, while studies linking corporate liability to the Sustainable Development Goals (SDGs) through a comparison between Indonesia and the European Union remain limited. This study aims to analyze the harmonization of environmental justice and development in international law and to compare the regulation of corporate legal liability for environmental pollution in Indonesia and the European Union. This study applies a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that Indonesia already has a relatively comprehensive legal framework, but the European Union is more effective because it applies a preventive, restorative, and integrated model.

Keywords: corporate legal liability; environmental pollution; sustainable development; sustainable development goals (SDGs); european union.

PENDAHULUAN

Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan global yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas industrialisasi dan pembangunan ekonomi di berbagai negara.¹ Pertumbuhan industri yang bertujuan mendorong pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seringkali diikuti oleh meningkatnya eksploitasi sumber daya alam serta produksi limbah yang berisiko menimbulkan akibat merugikan bagi lingkungan hidup.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi modern memiliki hubungan erat dengan risiko pencemaran lingkungan sehingga menuntut adanya mekanisme pengaturan hukum yang mampu memastikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup.³ Dalam perkembangan hukum lingkungan internasional, tanggung jawab atas dampak pencemaran dipahami sebagai kewajiban hukum negara dan pelaku usaha untuk menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang melalui prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).⁴ Konsep pembangunan berkelanjutan kemudian berkembang menjadi kerangka pembangunan global yang menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial sebagai tiga unsur pokok pembangunan.⁵ Prinsip tersebut selanjutnya diinstitusionalisasikan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai agenda pembangunan dunia sampai tahun 2030.⁶ Dalam kerangka SDGs, tanggung jawab perlindungan lingkungan tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga kepada sektor korporasi sebagai aktor utama kegiatan ekonomi modern yang memiliki kontribusi signifikan terhadap dampak lingkungan, sehingga penguatan mekanisme pertanggungjawaban hukum perusahaan menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.⁷

Dalam menjawab kebutuhan akan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hukum lingkungan modern mengembangkan berbagai prinsip dasar yang bertujuan mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Salah satu prinsip fundamental yang berkembang dalam kerangka tersebut adalah *polluter pays principle*, yaitu prinsip yang menempatkan tanggung jawab kepada pihak pencemar untuk menanggung biaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.⁸ Prinsip ini pertama kali diperkenalkan

¹ Johan Rockström; Will Steffen; Kevin Noone; Åsa Persson; F. Stuart Chapin III; Eric F. Lambin; Timothy M. Lenton; Marten Scheffer; Carl Folke; Hans Joachim Schellnhuber; Björn Nykvist; Cynthia A. de Wit; Terry Hughes; Sander van der Leeuw; Henning Rodhe; „A Safe Operating Space for Humanity,” *Nature* 461, no. 7263 (2009): 472–475, <https://doi.org/10.1038/461472a>.

² Cornelia Steffen, Will; Broadgate, Wendy; Deutsch, Lisa; Gaffney, Owen; Ludwig, “The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration,” *The Anthropocene Review* 2, no. 1 (2015): 81–98, <https://doi.org/10.1177/2053019614564785>.

³ Charles C. Ashford, Nicholas A.; Caldart, *Environmental Law, Policy, and Economics: Reclaiming the Environmental Agenda* (Cambridge, MA: MIT Press, 2008).

⁴ Michael Redclift, “Sustainable Development (1987–2005): An Oxymoron Comes of Age,” *Sustainable Development* 13, no. 4 (2005): 212–227, <https://doi.org/10.1002/sd.281>.

⁵ Jeffrey D. Sachs, *The Age of Sustainable Development* (New York: Columbia University Press, 2015).

⁶ United Nations, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,” accessed March 18, 2026, <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

⁷ George Eccles, Robert G.; Ioannou, Ioannis; Serafeim, “The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance,” *Management Science* 60, no. 11 (2014): 2835–2857, <https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984>.

⁸ Jacqueline Sands, Philippe; Peel, *Principles of International Environmental Law* (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2012).

dalam kebijakan lingkungan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada dekade 1970-an dan kemudian diadopsi secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Rio 1992, sebagai mekanisme untuk menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam aktivitas ekonomi.⁹ Seiring perkembangannya, prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan penting bagi pembentukan rezim pertanggungjawaban lingkungan di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Uni Eropa, dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang memikul tanggung jawab atas risiko ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonominya.¹⁰ Penerapan prinsip ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera melalui mekanisme tanggung jawab hukum, tetapi juga mendorong perubahan perilaku industri menuju praktik pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹¹

Dalam konteks implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan tersebut di tingkat nasional, meskipun kerangka hukum lingkungan hidup di Indonesia telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan, praktik pembangunan nasional masih memperlihatkan ketegangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial yang menjadi tiga pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan.¹² Kebijakan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir cenderung memprioritaskan percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menekankan transformasi ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.¹³ Kebijakan deregulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga diarahkan untuk menyederhanakan perizinan berusaha guna mempercepat investasi dan pembangunan, namun pada saat yang sama menuai kritik karena dinilai mereduksi fungsi AMDAL dan berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan hidup.¹⁴ Laporan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa ekspansi industri dan eksploitasi sumber daya alam masih berkontribusi terhadap meningkatnya konflik lingkungan serta risiko pencemaran di berbagai wilayah Indonesia.¹⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan tuntutan keberlanjutan lingkungan.¹⁶

⁹ Nicolas de Sadeleer, “He Polluter-Pays Principle in EU Law – Bold Case Law and Poor Harmonisation,” in *Pro Natura: Festschrift Til Hans Christian Bugge På 70-Årsdagen 2. Mars 2012*, ed. Christina Backer, Inge Lorange; Fauchald, Ole Kristian; Voigt (Universitetsforlaget, 2012), 405–419.

¹⁰ Elisa Morgera, *Corporate Environmental Accountability in International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2020).

¹¹ Courtney Gupta, Joyeeta; Vegelin, “Sustainable Development Goals and Inclusive Development,” *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 16, no. 3 (2016): 433–448, <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z>.

¹² Michael Jacobs, “Sustainable Development as a Contested Concept,” in *Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice*, ed. Andrew Dobson (Oxford, 1999), <https://doi.org/10.1093/0198294891.003.0002>.

¹³ Kementerian PPN/Bappenas, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024,” Kementerian PPN/Bappenas, 2020, <https://www.bappenas.go.id>.

¹⁴ Asrizal, “Reduksionisme AMDAL Dan Ancaman Deteriorasi Lingkungan: Perspektif Pembangunan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 325–339, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art8>.

¹⁵ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 (Terdepan Di Luar Lintasan),” WALHI, 2023, <https://www.walhi.or.id/tinjauan-lingkungan-hidup-2023-terdepan-di-luar-lintasan>.

¹⁶ Najib Pelengkahu, Muhammad Rahjay; Satria, “The Role of Environmental Legal Instruments and Government Policies in Realizing Sustainable Development in Indonesia,” *Administrative and Environmental Law Review* 4, no. 2 (2023): 127–138, <https://doi.org/10.25041/aclr.v4i2.2971>.

Sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan antara agenda pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup tersebut, penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya, terutama karena mekanisme administratif yang dominan belum sepenuhnya efektif menekan pelanggaran dan pencemaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pendekatan penegakan hukum yang dalam praktiknya masih bertumpu pada mekanisme administratif dinilai belum sepenuhnya mampu menekan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁷ Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) menangani 187 kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, disertai 48 perkara perdata, 370 sanksi administratif, serta sekitar 880 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran lingkungan hidup.¹⁸ Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas korporasi masih menjadi salah satu sumber utama pencemaran lingkungan di Indonesia, sehingga penguatan efektivitas pertanggungjawaban hukum perusahaan perlu terus dilakukan melalui penegakan hukum dan pengawasan industri yang lebih optimal.¹⁹

Ketegangan antara agenda pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup tersebut telah menimbulkan dampak nyata di Indonesia, terutama dalam bentuk penurunan kualitas air sungai, kerusakan ekosistem, serta gangguan terhadap kesehatan dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.²⁰ Pada konteks pencemaran perairan, berbagai sungai besar di Indonesia, termasuk Citarum, Bengawan Solo, Brantas, dan Siak, masih menghadapi tekanan serius akibat limbah industri, limbah domestik, dan aktivitas ekonomi lain yang menurunkan fungsi sungai sebagai sumber air, sarana sanitasi, serta penopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.²¹ Selain itu, kerusakan lingkungan juga tampak pada sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, khususnya di Sumatra dan Kalimantan, yang tidak hanya menyebabkan degradasi ekosistem dan hilangnya fungsi ekologis lahan, tetapi juga memicu pencemaran asap berkepanjangan dengan konsekuensi kesehatan publik yang berat, termasuk kematian prematur, peningkatan kasus penyakit pernapasan, dan hilangnya hari kerja produktif.²² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lingkungan oleh pelaku usaha tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif,

¹⁷ Teunku Ahmad Zaki Khaidar, Naufal; Nurrahman, David Baniardy; Mubarak, "The Effectiveness of Administrative Sanctions Against Environmental Pollution Cases in Indonesia," *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 2, no. 2 (2023): 267–288, <https://doi.org/10.15294/ijel.v2i2.66150>.

¹⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Gakkum KLHK Tahun 2024," Direktorat Jenderal Gakkum KLHK, 2024, <https://gakkum.menlhk.go.id>.

¹⁹ Wida Yulianti, "Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia," *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2024): 1405–1433, <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25691>.

²⁰ Gerry Wulandari, Retno; Iswara, Aditya Prana; Qadafi, Muammar; Prayogo, Wisnu; Astuti, Ratna Dwi Puji; Utami, Rosetyati Retno; Jayanti, Merri; Awfa, Dion; Suryawan, I. Wayan Koko; Fitria, Laili; Andhikaputra, "Water Pollution and Sanitation in Indonesia: A Review on Water Quality, Health and Environmental Impacts, Management, and Future Challenges," *Environmental Science and Pollution Research* 31, no. 58 (2024): 65967–65992, <https://doi.org/10.1007/s11356-024-35567-x>.

²¹ Junun Basuki, Tyas Mutiara; Indrawati, Dewi Retna; Nugroho, Hunggul Yudono Setio Hadi; Pramono, Irfan Budi; Setiawan, Ogi; Nugroho, Nunung Puji; Nada, Firda Maftukhah Hilmya; Nandini, Ryke; Savitri, Endang; Adi, Rahardyan Nugroho; Purwanto; Sartohadi, "Water Pollution of Some Major Rivers in Indonesia: The Status, Institution, Regulation, and Recommendation for Its Mitigation," *Polish Journal of Environmental Studies* 33, no. 4 (2024): 3515–3530, <https://doi.org/10.15244/pjoes/178532>.

²² Juan-Pablo Hein, Lars; Spadaro, Joseph V.; Ostro, Bart; Hammer, Melanie; Sumarga, Elham; Salmayenti, Resti; Boer, Rizaldi; Tata, Hesti; Atmoko, Dwi; Castañeda, "The Health Impacts of Indonesian Peatland Fires," *Environmental Health* 21 (2022): 62, <https://doi.org/10.1186/s12940-022-00872-w>.

melainkan telah berkembang menjadi permasalahan struktural yang menimbulkan kerusakan ekologis, kerugian sosial-ekonomi, dan hambatan nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Keterbatasan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia semakin tampak apabila dibandingkan dengan praktik di Uni Eropa, yang mengembangkan model pertanggungjawaban lingkungan secara lebih komprehensif melalui pendekatan pencegahan, pengelolaan risiko, dan pemulihan kerusakan lingkungan.²³ Uni Eropa mengembangkan sistem *environmental liability* yang menekankan prinsip pencegahan, kehati-hatian, serta tanggung jawab penuh pelaku usaha terhadap kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam *Environmental Liability Directive* 2004/35/EC.²⁴ Pendekatan ini menempatkan pertanggungjawaban korporasi tidak hanya sebagai mekanisme represif setelah terjadinya pencemaran, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk memastikan kepatuhan lingkungan secara berkelanjutan.²⁵ Data *Environmental Performance Index* (EPI) 2024 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan negara-negara Uni Eropa secara umum berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yang mengindikasikan perbedaan efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.²⁶ Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa model pertanggungjawaban hukum perusahaan di Indonesia dan Uni Eropa perlu dikaji secara komparatif agar dapat dirumuskan konsep pertanggungjawaban korporasi yang lebih efektif dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.²⁷ Oleh karena itu, diperlukan kajian komparatif untuk memahami model pertanggungjawaban hukum perusahaan yang lebih efektif dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, perkembangan hukum lingkungan internasional juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengharmonisasikan prinsip keadilan lingkungan dengan tujuan pembangunan dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana harmonisasi antara keadilan lingkungan dan pembangunan dalam kerangka hukum internasional, serta bagaimana perbandingan pengaturan pertanggungjawaban hukum perusahaan atas pencemaran lingkungan hidup antara Indonesia dan Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara keadilan lingkungan dan pembangunan dalam kerangka hukum internasional serta membandingkan pengaturan pertanggungjawaban hukum perusahaan atas pencemaran lingkungan hidup antara Indonesia dan Uni Eropa guna mengidentifikasi model pertanggungjawaban korporasi yang lebih efektif dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

²³ Maria Lee, "Environmental Liability and Preventive Regulation," *Modern Law Review* 74, no. 6 (2011): 883–906, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2011.00874.x>.

²⁴ European Parliament and Council, "Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage," 2004, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0035>.

²⁵ Maria Lee, *Loc. Cit.*

²⁶ Yale Center for Environmental Law & Policy, "2024 Environmental Performance Index," Environmental Performance Index, 2024, <https://epi.yale.edu>.

²⁷ Michael Faure, "Environmental Liability of Companies in Europe," *Arizona Journal of International & Comparative Law* 39, no. 1 (2022): 3–146, https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/89526289/03_39.1_Faure_Final_.pdf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan dengan pertanggungjawaban hukum perusahaan atas pencemaran lingkungan hidup dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah pengaturan hukum lingkungan dan tanggung jawab perusahaan di Indonesia, seperti UUPPLH, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta *Environmental Liability Directive* 2004/35/EC dalam sistem hukum Uni Eropa. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep pertanggungjawaban korporasi, *polluter pays principle*, dan pembangunan berkelanjutan dalam hukum lingkungan, sedangkan pendekatan perbandingan dimaksudkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan efektivitas pengaturan di Indonesia dan Uni Eropa.

Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lingkungan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta laporan lembaga internasional yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum sebagai pendukung penjelasan konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran norma hukum dan kajian terhadap pandangan para ahli guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pencemaran lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Harmonisasi Keadilan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia

Harmonisasi antara keadilan lingkungan dan pembangunan merupakan isu penting dalam hukum lingkungan internasional karena pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali menimbulkan tekanan terhadap lingkungan hidup. Aktivitas industri, eksploitasi sumber daya alam, dan perluasan investasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila tidak diikuti dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, hukum internasional mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini kemudian menjadi dasar berbagai instrumen hukum internasional dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.²⁸

²⁸ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987).

Salah satu konsep yang mendukung harmonisasi antara pembangunan dan perlindungan lingkungan adalah *Rights of Nature*, yang memandang alam tidak hanya sebagai objek pemanfaatan ekonomi, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan perlu dilindungi. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai praktik pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dalam hukum lingkungan internasional, pendekatan tersebut mendorong penguatan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan pencegahan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Gagasan tersebut juga tercermin dalam pengaturan hukum lingkungan di Indonesia yang mewajibkan setiap pelaku usaha menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, *Rights of Nature* memberikan dasar normatif bahwa kegiatan usaha tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga harus disertai tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pertanggungjawaban korporasi, pendekatan tersebut memperkuat pandangan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami manusia akibat pencemaran lingkungan, tetapi juga atas kerusakan fungsi ekologis yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya.²⁹

Selain perlindungan terhadap ekosistem, harmonisasi antara pembangunan dan lingkungan juga didasarkan pada prinsip *intergenerational equity* yang menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam pada masa kini tidak boleh mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip ini menjadi salah satu fondasi pembangunan berkelanjutan yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Pengakuan terhadap prinsip tersebut tercermin dalam *Brundtland Report* yang kemudian memengaruhi berbagai instrumen hukum lingkungan internasional, termasuk Deklarasi Rio 1992. Dalam praktiknya, prinsip *intergenerational equity* menuntut negara dan korporasi untuk mempertimbangkan risiko ekologis yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas usaha, terutama yang berpotensi menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum setelah terjadinya pencemaran, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi saat ini tidak mewariskan beban lingkungan kepada generasi mendatang.³⁰

Berbeda dengan *intergenerational equity* yang berorientasi pada kepentingan generasi mendatang, *intragenerational equity* menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan dan beban lingkungan pada generasi yang hidup saat ini. Prinsip ini menghendaki agar dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi maupun perlindungan hukum. Dalam hukum lingkungan internasional, prinsip tersebut tercermin dalam pengakuan

²⁹ Louis J. Kotzé & Duncan French, "The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene," *Global Journal of Comparative Law* 7 1 (2018): 11–18.

³⁰ Emilio Padilla, "Intergenerational Equity and Sustainability," *Ecological Economics* 41 (2002): 69–83, [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(02\)00026-5](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00026-5).

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Implementasi prinsip ini menuntut negara untuk menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat terdampak, sekaligus mendorong korporasi agar menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, *intragenerational equity* menjadi dasar penting bagi pembentukan kewajiban pemulihan lingkungan dan pemberian ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat pencemaran lingkungan hidup.³¹

Penguatan perlindungan lingkungan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas manusia dan kualitas hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, konsep *human capital* menekankan pentingnya pendidikan, kesadaran, dan kompetensi yang mendukung terbentuknya perilaku ramah lingkungan, sedangkan *social capital* berkaitan dengan partisipasi masyarakat, kepercayaan publik, serta kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua konsep tersebut berperan dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dan transparansi informasi lingkungan turut memperkuat akuntabilitas korporasi karena perusahaan tidak hanya diawasi oleh negara, tetapi juga oleh publik sebagai pihak yang terdampak secara langsung. Keberadaan mekanisme pengawasan tersebut turut mendorong terbentuknya budaya kepatuhan (*corporate compliance*) yang menjadi salah satu unsur penting dalam pencegahan pencemaran lingkungan oleh korporasi.³² Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan memerlukan dukungan instrumen hukum, kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi sosial yang mampu mendorong pelaksanaan tanggung jawab lingkungan secara konsisten.³³

Keempat konsep tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi antara pembangunan dan perlindungan lingkungan dalam hukum internasional tidak hanya berorientasi pada pelestarian ekosistem, tetapi juga pada terciptanya keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. *Rights of Nature* menegaskan pentingnya perlindungan terhadap integritas lingkungan, sedangkan *intergenerational equity* dan *intragenerational equity* menempatkan keadilan sebagai dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam, baik bagi generasi mendatang maupun masyarakat yang hidup saat ini. Pada saat yang sama, pendekatan *human capital* dan *social capital* menekankan bahwa keberhasilan perlindungan lingkungan memerlukan dukungan kapasitas manusia serta partisipasi sosial yang memadai. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak hanya menuntut adanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghendaki adanya mekanisme hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial secara berkelanjutan.³⁴

³¹ Klaus Bosselmann, "Losing the Forest for the Trees: Environmental Reductionism in the Law," *Sustainability* 2, no. 8 (2010): 2424–2448, <https://doi.org/10.3390/su2082424>.

³² Dorothy Thornton Neil Gunningham, Robert A. Kagan, "Social License and Environmental Protection: Why Businesses Go Beyond Compliance," *Law & Social Inquiry* 29, no. 2 (2004): 307–341, <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2004.tb00338.x>.

³³ Elinor Ostrom, "A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems," *Science* 325 (2009): 419–422, <https://doi.org/10.1126/science.1172133>.

³⁴ Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (Aldershot, England: Ashgate Publishing, 2008), <https://doi.org/10.4324/9781315553955>.

Kerangka pembangunan berkelanjutan tersebut telah memengaruhi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan tersebut mengadopsi sejumlah prinsip yang berkembang dalam hukum lingkungan internasional, antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta prinsip tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi pembentukan berbagai instrumen hukum yang bertujuan mencegah pencemaran sekaligus memastikan adanya pemulihan apabila kerusakan lingkungan telah terjadi. Selain itu, penerapan prinsip *strict liability* memperkuat perlindungan lingkungan dengan membebankan tanggung jawab kepada pelaku usaha atas kegiatan yang menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan tanpa harus terlebih dahulu membuktikan unsur kesalahan. Dengan demikian, pengaturan hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan melalui penguatan mekanisme pertanggungjawaban korporasi.³⁵

Meskipun berbagai prinsip yang mendasari pembangunan berkelanjutan, seperti *Rights of Nature*, *intergenerational equity*, dan *intragenerational equity*, telah memperoleh pengakuan normatif dalam hukum lingkungan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Secara normatif, pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari proses pembangunan. Namun dalam praktiknya, penegakan pertanggungjawaban korporasi masih dihadapkan pada persoalan pembuktian, keterbatasan pengawasan, serta belum optimalnya pemulihan lingkungan akibat pencemaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan. Meskipun UUPPLH telah mengatur prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), efektivitas penerapannya masih sangat bergantung pada kapasitas pengawasan pemerintah dan konsistensi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, keberadaan norma hukum yang progresif belum selalu diikuti oleh perlindungan lingkungan yang optimal dalam praktik.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, harmonisasi antara keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam pengaturan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dengan kebijakan hukum nasional. Konsep *Rights of Nature*, *intergenerational equity*, *intragenerational equity*, serta pendekatan *human capital* dan *social capital* pada dasarnya menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Prinsip-prinsip tersebut telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum lingkungan di Indonesia, termasuk melalui penerapan prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Namun demikian, efektivitas perlindungan

³⁵ Helmi, "Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 228–246, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art4>.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 233–239.

lingkungan masih dipengaruhi oleh berbagai tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum terhadap korporasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan harmonisasi antara pembangunan dan perlindungan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan pengaturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas implementasi pertanggungjawaban korporasi dalam praktik penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana model pertanggungjawaban korporasi dikembangkan dalam sistem hukum lain, khususnya Uni Eropa, guna mengidentifikasi pendekatan yang dapat memperkuat efektivitas perlindungan lingkungan dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.³⁷

Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Korporasi atas Pencemaran Lingkungan di Indonesia dan Uni Eropa dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Perbandingan antara sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dan Uni Eropa penting dilakukan untuk menilai sejauh mana instrumen hukum lingkungan mampu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan hidup, serta mengadopsi prinsip-prinsip hukum lingkungan modern seperti polluter pays principle dan precautionary principle. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam orientasi pengaturan dan mekanisme implementasinya. Indonesia menempatkan pertanggungjawaban korporasi melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana yang bertujuan menanggulangi dampak pencemaran lingkungan, sedangkan Uni Eropa mengembangkan pendekatan yang lebih terintegrasi melalui *Environmental Liability Directive* 2004/35/EC dengan menekankan pencegahan risiko dan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan komparatif diperlukan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem serta menilai aspek-aspek yang relevan untuk memperkuat efektivitas pertanggungjawaban korporasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.³⁸

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Korporasi atas Pencemaran Lingkungan di Indonesia dan Uni Eropa.

Aspek	Indonesia	Uni Eropa	Analisis
Orientasi Sistem	Pertanggungjawaban lebih banyak diterapkan setelah terjadinya pencemaran	Menekankan pencegahan risiko dan pemulihan lingkungan	Uni Eropa lebih berorientasi preventif dan restoratif
Dasar Pertanggungjawaban	Administratif, perdata, dan pidana berdasarkan UUPPLH	<i>Prevention</i> dan <i>remediation obligation</i> berdasarkan ELD	Uni Eropa menitikberatkan kewajiban lingkungan sejak awal kegiatan usaha

³⁷ Marie-Claire Cordonier Segger and Ashfaq Khalfan, *Sustainable Development Law: Principles, Practices, and Prospects* (Oxford: Oxford University Press, 2004).

³⁸ EU Environmental Law, *Ludwig Krämer* (London: Sweet & Maxwell, 2016).

Instrumen Hukum Utama	UUPPLH 2009 dan peraturan turunannya	<i>Environmental Liability Directive</i> 2004/35/EC	Keduanya mengakui tanggung jawab korporasi, tetapi mekanisme implementasinya berbeda
Penerapan <i>Polluter Pays Principle</i>	Diakui dalam UUPPLH namun masih bergantung pada efektivitas penegakan hukum	Menjadi prinsip dasar <i>Environmental Liability Directive</i>	Uni Eropa mengoperasionalkan prinsip ini secara lebih sistematis
Mekanisme Pemulihan Lingkungan	Umumnya dilakukan melalui perintah pemerintah atau putusan pengadilan	Menjadi kewajiban langsung operator yang menyebabkan kerusakan	Pemulihan lingkungan di Uni Eropa lebih terintegrasi dalam sistem pertanggungjawaban
Pengawasan dan Kepatuhan	Didominasi pengawasan pemerintah	Menggabungkan pengawasan publik, pemerintah, dan tata kelola korporasi	Uni Eropa mendorong budaya kepatuhan lingkungan yang lebih kuat
Efektivitas terhadap Pembangunan Berkelanjutan	Kerangka normatif relatif lengkap, tetapi implementasi masih menghadapi kendala	Pencegahan dan pemulihan lebih terintegrasi dengan tujuan keberlanjutan	Uni Eropa menunjukkan pendekatan yang lebih proaktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Environmental Liability Directive* 2004/35/EC.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa Indonesia dan Uni Eropa sama-sama mengakui pertanggungjawaban korporasi sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup. Kesamaan tersebut tercermin dalam pengakuan terhadap *polluter pays principle* dan kewajiban pelaku usaha untuk menanggung dampak lingkungan yang ditimbulkan. Perbedaan keduanya tampak pada mekanisme pelaksanaan dan orientasi pengaturannya, terutama dalam aspek pencegahan risiko, pemulihan lingkungan, serta pengawasan kepatuhan pelaku usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi lingkungan hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan, namun menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan tersebut.³⁹

Kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi pertanggungjawaban korporasi dapat dilihat dalam sejumlah perkara lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu contohnya adalah perkara PT Adei Plantation & Industry yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan pencemaran lingkungan, di mana korporasi dijatuhi pidana karena terbukti melakukan pembakaran lahan.⁴⁰ Di sisi lain, perkara PT Bumi Mekar Hijau menunjukkan bahwa proses penegakan hukum lingkungan masih menghadapi perdebatan mengenai pembuktian kerugian lingkungan dan hubungan kausal antara kegiatan usaha dengan dampak ekologis yang ditimbulkan.⁴¹ Berbagai kasus tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan instrumen hukum seperti *strict liability* dan *polluter pays principle* belum sepenuhnya menjamin efektivitas pertanggungjawaban korporasi apabila tidak didukung oleh pengawasan yang konsisten, kapasitas

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Dewi Fitria Sari Anggaraini, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan PT Adei Plantation & Industry)," *Jurnal RechtsVinding* Vol 5, no.2 (2016): hlm.1-15.

⁴¹ Andri G. Wibisana, "Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) vs. PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Vol 1, no.1 (2016): hlm.36-58., <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.4>.

pembuktian yang memadai, dan koordinasi penegakan hukum yang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama sistem Indonesia bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada aspek implementasi dan penegakannya.

Pendekatan yang diterapkan Uni Eropa menunjukkan karakter yang berbeda. Melalui *Environmental Liability Directive* 2004/35/EC, pertanggungjawaban korporasi tidak hanya diarahkan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran, tetapi juga mewajibkan tindakan pencegahan dan pemulihan lingkungan sejak risiko kerusakan teridentifikasi. Dalam sistem tersebut, operator yang kegiatan usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan diwajibkan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya kerusakan yang lebih luas, serta menanggung biaya pemulihan apabila kerusakan lingkungan telah terjadi.⁴² Penerapan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa prinsip *polluter pays* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban membayar ganti rugi setelah terjadinya pencemaran, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan. Model ini memperlihatkan bagaimana pertanggungjawaban korporasi ditempatkan sebagai instrumen pengelolaan risiko lingkungan yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perbandingan antara Indonesia dan Uni Eropa menunjukkan bahwa perbedaan utama kedua sistem tidak terletak pada keberadaan norma yang mengatur pertanggungjawaban korporasi, melainkan pada orientasi dan mekanisme implementasinya. Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi berbagai prinsip hukum lingkungan modern, termasuk *polluter pays principle*, *precautionary principle*, dan *strict liability* dalam UUPPLH. Namun, efektivitas prinsip-prinsip tersebut masih sangat bergantung pada proses penegakan hukum setelah terjadinya pencemaran lingkungan. Sebaliknya, Uni Eropa menempatkan pertanggungjawaban korporasi sebagai instrumen yang terintegrasi dengan upaya pencegahan risiko dan pemulihan lingkungan melalui kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sejak awal kegiatan berlangsung. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum mendorong kepatuhan dan pencegahan sebelum kerusakan lingkungan terjadi.⁴³

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, terdapat beberapa elemen dalam sistem Uni Eropa yang relevan untuk diadaptasi dalam penguatan sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. Pertama, penguatan pendekatan preventif melalui kewajiban identifikasi dan pengelolaan risiko lingkungan sebelum terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui kewajiban penilaian risiko lingkungan secara berkala dan penyusunan rencana pemulihan lingkungan sebelum kegiatan usaha dijalankan. Kedua, pengaturan yang lebih rinci mengenai kewajiban pemulihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi, sehingga penyelesaian sengketa lingkungan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi atau ganti rugi, tetapi juga pada pemulihan kondisi lingkungan yang terdampak. Ketiga, integrasi kepatuhan lingkungan ke dalam tata kelola korporasi melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Adaptasi terhadap ketiga aspek tersebut tidak

⁴² European Commission, "Environmental Liability Directive (ELD), European Commission," accessed June 4, 2026, https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-compliance-assurance/environmental-liability_en.

⁴³ Nicolas de Sadeleer, "Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules, 2nd" (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 131–165.

dimaksudkan untuk mengadopsi sistem Uni Eropa secara utuh, melainkan sebagai upaya memperkuat efektivitas implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.⁴⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, harmonisasi antara keadilan lingkungan dan pembangunan dalam hukum lingkungan internasional menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan berkelanjutan. Harmonisasi tersebut tercermin melalui berbagai prinsip hukum lingkungan yang menempatkan keberlanjutan ekologi, keadilan antargenerasi, dan keadilan sosial sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya alam serta pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut telah diakomodasi ke dalam berbagai instrumen hukum lingkungan, khususnya melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan hidup.

Selanjutnya, hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa sama-sama mengakui pentingnya pertanggungjawaban korporasi sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan utama keduanya terletak pada orientasi implementasi, di mana Indonesia masih cenderung menempatkan pertanggungjawaban korporasi sebagai instrumen penegakan hukum setelah terjadinya pencemaran lingkungan, sedangkan Uni Eropa mengembangkan pendekatan yang lebih preventif dan restoratif melalui mekanisme pencegahan risiko, pemulihan lingkungan, serta penguatan kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia perlu diarahkan pada pengembangan pendekatan preventif, penguatan kewajiban pemulihan lingkungan, serta integrasi kepatuhan lingkungan dalam tata kelola korporasi guna meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan hidup dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashford, Nicholas A.; Caldart, Charles C. *Environmental Law, Policy, and Economics: Reclaiming the Environmental Agenda*. Cambridge, MA: MIT Press, 2008.
- Bosselmann, Klaus. *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*. Aldershot, England: Ashgate Publishing, 2008. <https://doi.org/10.4324/9781315553955>.
- Elisa Morgera. *Corporate Environmental Accountability in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- EU Environmental Law. *Ludwig Krämer*. London: Sweet & Maxwell, 2016.
- Marie-Claire Cordonier Segger and Ashfaq Khalfan. *Sustainable Development Law: Principles, Practices, and Prospects*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Nicolas de Sadeleer. "Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules, 2nd," hlm. 131–

⁴⁴ Elisa Morgera, *Corporate Environmental Accountability in International Law*.

165. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Sachs, Jeffrey D. *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press, 2015.
- Sands, Philippe; Peel, Jacqueline. *Principles of International Environmental Law*. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2012.
- World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Peraturan Perundang-undangan

- European Parliament and Council. *Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage*, 2004.

Jurnal/Artikel

- Andri G. Wibisana. "Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) vs. PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Vol 1, no. 1 (2016): hlm.36-58. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.4>.
- Asrizal. "Reduksionisme AMDAL Dan Ancaman Deteriorasi Lingkungan: Perspektif Pembangunan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 325–339. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art8>.
- Basuki, Tyas Mutiara; Indrawati, Dewi Retna; Nugroho, Hunggul Yudono Setio Hadi; Pramono, Irfan Budi; Setiawan, Ogi; Nugroho, Nunung Puji; Nada, Firda Maftukhakh Hilmya; Nandini, Ryke; Savitri, Endang; Adi, Rahardyan Nugroho; Purwanto; Sartohadi, Junun. "Water Pollution of Some Major Rivers in Indonesia: The Status, Institution, Regulation, and Recommendation for Its Mitigation." *Polish Journal of Environmental Studies* 33, no. 4 (2024): 3515–3530. <https://doi.org/10.15244/pjoes/178532>.
- Dewi Fitria Sari Anggaraini. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan PT Adei Plantation & Industry)." *Jurnal RechtsVinding* Vol 5, no. 2 (2016): hlm.1-15.
- Eccles, Robert G.; Ioannou, Ioannis; Serafeim, George. "The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance." *Management Science* 60, no. 11 (2014): 2835–2857. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984>.
- Emilio Padilla. "Intergenerational Equity and Sustainability." *Ecological Economics* 41 (2002): 69–83. [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(02\)00026-5](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00026-5).
- Faure, Michael. "Environmental Liability of Companies in Europe." *Arizona Journal of International & Comparative Law* 39, no. 1 (2022): 3–146. https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/89526289/03_39.1_Faure_Final_.pdf.
- Gupta, Joyeeta; Vegelin, Courtney. "Sustainable Development Goals and Inclusive Development." *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 16, no. 3 (2016): 433–448. <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z>.
- Hein, Lars; Spadaro, Joseph V.; Ostro, Bart; Hammer, Melanie; Sumarga, Elham; Salmayenti, Resti; Boer, Rizaldi; Tata, Hesti; Atmoko, Dwi; Castañeda, Juan-Pablo. "The Health Impacts of Indonesian Peatland Fires." *Environmental Health* 21 (2022): 62. <https://doi.org/10.1186/s12940-022-00872-w>.
- Helmi. "Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 228–246. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art4>.
- Jacobs, Michael. "Sustainable Development as a Contested Concept." In *Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice*, edited by Andrew Dobson. Oxford, 1999. <https://doi.org/10.1093/0198294891.003.0002>.
- Johan Rockström; Will Steffen; Kevin Noone; Åsa Persson; F. Stuart Chapin III; Eric F. Lambin; Timothy

- M. Lenton; Marten Scheffer; Carl Folke; Hans Joachim Schellnhuber; Björn Nykvist; Cynthia A. de Wit; Terry Hughes; Sander van der Leeuw; Henning Rodhe; “A Safe Operating Space for Humanity.” *Nature* 461, no. 7263 (2009): 472–475. <https://doi.org/10.1038/461472a>.
- Khaidar, Naufal; Nurrahman, David Baniardy; Mubarak, Teunku Ahmad Zaki. “The Effectiveness of Administrative Sanctions Against Environmental Pollution Cases in Indonesia.” *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 2, no. 2 (2023): 267–288. <https://doi.org/10.15294/ijel.v2i2.66150>.
- Klaus Bosselmann. “Losing the Forest for the Trees: Environmental Reductionism in the Law.” *Sustainability* 2, no. 8 (2010): 2424–2448. <https://doi.org/10.3390/su2082424>.
- Lee, Maria. “Environmental Liability and Preventive Regulation.” *Modern Law Review* 74, no. 6 (2011): 883–906. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2011.00874.x>.
- Louis J. Kotzé & Duncan French. “The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene.” *Global Journal of Comparative Law* 7 1 (2018): 11–18.
- Neil Gunningham, Robert A. Kagan, dan Dorothy Thornton. “Social License and Environmental Protection: Why Businesses Go Beyond Compliance.” *Law & Social Inquiry* 29, no. 2 (2004): 307–341. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2004.tb00338.x>.
- Ostrom, Elinor. “A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems.” *Science* 325 (2009): 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>.
- Pelengkahu, Muhammad Rahjay; Satria, Najib. “The Role of Environmental Legal Instruments and Government Policies in Realizing Sustainable Development in Indonesia.” *Administrative and Environmental Law Review* 4, no. 2 (2023): 127–138. <https://doi.org/10.25041/aclr.v4i2.2971>.
- Redclift, Michael. “Sustainable Development (1987–2005): An Oxymoron Comes of Age.” *Sustainable Development* 13, no. 4 (2005): 212–227. <https://doi.org/10.1002/sd.281>.
- Sadeleer, Nicolas de. “The Polluter-Pays Principle in EU Law – Bold Case Law and Poor Harmonisation.” In *Pro Natura: Festschrift Til Hans Christian Bugge På 70-Årsdagen 2. Mars 2012*, edited by Christina Backer, Inge Lorange; Fauchald, Ole Kristian; Voigt, 405–419. Universitetsforlaget, 2012.
- Steffen, Will; Broadgate, Wendy; Deutsch, Lisa; Gaffney, Owen; Ludwig, Cornelia. “The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration.” *The Anthropocene Review* 2, no. 1 (2015): 81–98. <https://doi.org/10.1177/2053019614564785>.
- Wulandari, Retno; Iswara, Aditya Prana; Qadafi, Muammar; Prayogo, Wisnu; Astuti, Ratna Dwi Puji; Utami, Rosetyati Retno; Jayanti, Merri; Awfa, Dion; Suryawan, I. Wayan Koko; Fitria, Laili; Andhikaputra, Gerry. “Water Pollution and Sanitation in Indonesia: A Review on Water Quality, Health and Environmental Impacts, Management, and Future Challenges.” *Environmental Science and Pollution Research* 31, no. 58 (2024): 65967–65992. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-35567-x>.
- Yulianti, Wida. “Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia.” *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2024): 1405–1433. <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25691>.

Sumber Lain

- European Commission. “Environmental Liability Directive (ELD), European Commission.” Accessed June 4, 2026. https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-compliance-assurance/environmental-liability_en.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Gakkum KLHK Tahun 2024.” Direktorat Jenderal Gakkum KLHK, 2024. <https://gakkum.menlhk.go.id>.
- Kementerian PPN/Bappenas. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.” Kementerian PPN/Bappenas, 2020. <https://www.bappenas.go.id>.
- United Nations. “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.” Accessed March 18, 2026. <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). “Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 (Terdepan Di Luar Lintasan).” WALHI, 2023. <https://www.walhi.or.id/tinjauan-lingkungan-hidup-2023-terdepan-di-luar-lintasan>.
- Yale Center for Environmental Law & Policy. “2024 Environmental Performance Index.” Environmental Performance Index, 2024. <https://epi.yale.edu>.